

---

---

## FILOSOFI ANGKEN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DI KOTABUMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL

Yudi Surono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STAI Ibnu Rusyd Kotabumi, Lampung Utara

Email: suronoyudi26@gmail.com

**Abstract:** *The Angken philosophy is an important part of Lampung's traditional society, governing the relationship between individuals and society. However, the implementation of the Angken philosophy in a modern context often faces challenges, particularly in integrating the principles of Islamic law and local wisdom. This study aims to analyze the Angken philosophy within the Lampung traditional community in Kotabumi from the perspective of Islamic law and local wisdom. The research methods used were literature review and interviews with traditional leaders and members of the Lampung traditional community. The results indicate that the Angken philosophy can be integrated with the principles of Islamic law and local wisdom, and plays a significant role in maintaining harmony and balance within Lampung's traditional society. This study concludes that the integration of the Angken philosophy with Islamic law and local wisdom can serve as a model for other traditional communities in managing relationships between individuals and society. The contribution of this research is the development of a conceptual integration of the Angken philosophy with Islamic law and local wisdom, which can be a novelty in the field of Islamic law and local wisdom studies.*

**Keywords:** *Angken, Lampung Customs, Islamic Law, Local Wisdom.*

**Abstrak:** Filosofi Angken merupakan bagian penting dalam masyarakat adat Lampung yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Namun, implementasi filosofi Angken dalam konteks modern seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi Angken pada masyarakat adat Lampung di Kotabumi dalam perspektif hukum Islam dan kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan pemuka adat dan masyarakat adat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi Angken dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kearifan lokal, dan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan masyarakat adat Lampung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi filosofi Angken dengan hukum Islam dan kearifan lokal dapat menjadi model bagi masyarakat adat lainnya dalam mengelola hubungan antara individu dan masyarakat. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan konsep integrasi filosofi Angken dengan hukum Islam dan kearifan lokal, yang dapat menjadi novelty dalam bidang studi hukum Islam dan kearifan lokal.

**Kata Kunci:** Angken, Adat Lampung, hukum Islam, Kearifan lokal.

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat adat Lampung, khususnya di wilayah Kotabumi, tradisi *Angken* bukan hanya merupakan praktik adat, melainkan juga menjadi instrumen penting yang mengatur

hubungan relasi kekerabatan dan legitimasi sosial. Tradisi ini kuat dan berakar pada nilai-nilai kolektivitas, kesetaraan, dan penghormatan terhadap sistem sosial berbasis etika lokal. *Angken* pada hakikatnya adalah suatu bentuk adopsi simbolik yang mengangkat

individu ke dalam struktur sosial sebagai saudara atau anggota keluarga, yang secara sosial diakui dan dihormati.

Praktik ini mencerminkan bentuk kearifan lokal yang tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang paralel dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti penghormatan terhadap persaudaraan (*ukhuwwah*), keadilan sosial, dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Namun, dalam dinamika sosial kontemporer yang ditandai oleh modernisasi, urbanisasi, dan penetrasi sistem hukum formal negara, eksistensi nilai-nilai tradisi lokal seperti *Angken* mulai mengalami marginalisasi. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang dan merevitalisasi filosofi-filosofi lokal dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang kontekstual dan berkeadilan. Oleh karena itu, kajian terhadap *Angken* sebagai ekspresi dari etika sosial lokal menjadi sangat penting, terutama dalam rangka membangun kerangka hukum Islam yang responsif terhadap nilai-nilai kultural masyarakat adat. Seperti dinyatakan oleh Tamanaha, sistem hukum dalam masyarakat majemuk tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melahirkannya, dan karenanya, pluralitas sumber hukum seharusnya dipandang sebagai kekuatan, bukan kelemahan

Meskipun filosofi *Angken* dalam masyarakat adat Lampung mengandung nilai-nilai seperti persaudaraan, keterikatan sosial, dan musyawarah, namun eksistensinya belum sepenuhnya diakui dalam kerangka normatif hukum nasional maupun formal hukum Islam di Indonesia. Realitas yang ada ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai lokal yang hidup dan sistem hukum yang dominan, yang seringkali masih bersifat normatif-tekstual dan kurang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat adat. Dalam berbagai kasus, hukum Islam yang diajarkan di institusi formal atau otoritas keagamaan cenderung tidak memberi ruang interpretasi terhadap nilai-nilai lokal

seperti *Angken*, meskipun sejatinya nilai-nilai tersebut memiliki afinitas kuat dengan prinsip-prinsip maqasid al-shariah seperti keadilan, kebersamaan, dan pemeliharaan harmoni sosial. Lalu muncul pertanyaan penting: sejauh mana tradisi *Angken* dapat diposisikan sebagai bagian dari kerangka hukum Islam yang lebih kontekstual dan inklusif?

Meskipun terdapat beberapa kajian tentang pluralisme hukum dan integrasi antara adat dan syariah di Indonesia, sebagian besar belum secara spesifik mengangkat peran nilai-nilai lokal khas seperti *Angken* dalam membentuk konstruksi hukum Islam yang berbasis budaya lokal. Penelitian oleh Ali Muhammad misalnya, hanya menyoroti relasi antara norma Islam dan tradisi-tradisi Jawa secara umum. Begitu pula kajian oleh Pardhani yang mengkaji pluralisme hukum di Indonesia tidak menyentuh dimensi lokalitas secara mikro seperti pada masyarakat adat Lampung. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan akademik (research gap) yang penting untuk dijawab, terutama dalam konteks bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tidak hanya dikaji sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber legitimasi hukum Islam dalam konteks masyarakat majemuk dan multikultural seperti Indonesia.

Kajian tentang interaksi antara hukum Islam dan tradisi lokal telah menjadi diskursus penting dalam studi hukum Islam kontemporer. Syarif menjelaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia merupakan arena dinamis antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat, yang masing-masing memiliki kekuatan sosial dan legitimasi tersendiri. Dalam konteks tradisi lokal, penelitian oleh Ruslan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat Lampung sebagai sistem norma yang tidak tertulis namun tetap operasional dalam menjaga integrasi sosial. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh secara spesifik filosofi *Angken* sebagai institusi kultural yang memiliki fungsi legal dalam masyarakat adat, khususnya dalam bingkai hukum

Islam. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penting untuk mengeksplorasi secara kritis bagaimana *Angken* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang kompatibel dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selanjutnya, Penelitian oleh Nur Insani menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami relasi antara hukum Islam dan kearifan lokal di Asia Tenggara, dengan menekankan bahwa syariat seharusnya dipahami bukan hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam masyarakat. Ahmad Zarkasy juga mengkaji adaptasi norma-norma Islam dalam komunitas adat Lampung, namun pembahasannya masih terbatas pada aspek moralitas umum dan belum menggali dimensi struktural dan simbolik dari *Angken* sebagai praktik budaya yang mengandung nilai-nilai keislaman. Penelitian Fasha dan Fitriani memberikan kontribusi awal dengan melihat *Angken* sebagai mekanisme pertalian keluarga melalui pernikahan adat, tetapi tidak mengaitkannya secara langsung dengan maqāṣid al-sharī'ah. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan interdisipliner, menghubungkan antara antropologi hukum, fikih sosial, dan kajian kearifan lokal.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam studi hukum Islam dan antropologi hukum dengan mengangkat *Angken* sebagai entitas sosial-kultural yang belum banyak disentuh dalam kajian hukum Islam berbasis lokal. Sebagian besar studi terdahulu mengenai hubungan antara syariat dan adat lokal cenderung berfokus pada konsep-konsep umum seperti musyawarah, toleransi, atau nilai-nilai moral yang bersifat abstrak, tanpa mengkaji secara spesifik institusi adat tertentu yang berfungsi sebagai instrumen hukum sosial. Penelitian ini menekankan bahwa *Angken*, sebagai proses pengangkatan kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, tidak hanya merepresentasikan nilai sosial dan budaya, tetapi juga memuat prinsip-

prinsip maqāṣid al-sharī'ah seperti pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam kerangka yang kontekstual dan aplikatif. Ini menjadi sumbangan penting bagi pengembangan epistemologi hukum Islam berbasis kearifan lokal (local wisdom-based Islamic legal theory).

Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan interdisipliner yang digunakan, yakni mengintegrasikan metodologi hukum normatif, antropologi hukum, dan maqāṣid al-sharī'ah secara bersamaan untuk membaca praktik *Angken*. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menggali praktik budaya sebagai ekspresi simbolik, tetapi juga sebagai sumber nilai dan struktur hukum yang sah secara sosial dan potensial sah secara syar'i. Pendekatan semacam ini masih jarang dilakukan dalam studi hukum Islam di Indonesia, yang pada umumnya masih terjebak dalam dikotomi antara adat dan syariat. Penelitian ini juga memperluas cakrawala legal pluralism dengan menjadikan *Angken* sebagai titik temu antara adat dan Islam dalam format hukum yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi *Angken* masyarakat adat Lampung di Kotabumi serta mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan secara konstruktif ke dalam kerangka hukum Islam yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal. Fokus utama penelitian ini adalah membangun pemahaman bahwa *Angken* bukan sekadar praktik sosial budaya, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang dapat berkontribusi pada pengembangan hukum Islam yang lebih partisipatif, inklusif, dan sensitif terhadap realitas sosial masyarakat adat. Dengan menganalisis kesesuaian nilai-nilai *Angken* dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus tentang pluralisme hukum serta memperkuat posisi kearifan lokal dalam formulasi hukum Islam di

Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun paradigma hukum Islam yang inklusif dan responsif terhadap kearifan lokal, khususnya dalam masyarakat adat Lampung di Kotabumi yang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat seperti *Angken*. Di tengah arus globalisasi dan formalisasi hukum yang cenderung mengabaikan dimensi lokalitas, nilai-nilai *Angken* yang menjunjung tinggi integritas sosial, persaudaraan, dan keharmonisan komunitas berpotensi besar dalam memperkaya konstruksi hukum Islam yang kontekstual.

Praktik hukum Islam di Indonesia selama ini seringkali berjalan dalam bingkai normatif-teologis yang kurang mempertimbangkan kearifan lokal, sehingga menciptakan jarak antara norma dan realitas sosial masyarakat adat. Dengan mengkaji filosofi *Angken*, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam wacana integrasi hukum adat dan hukum Islam, tetapi juga menjadi upaya konkret dalam merekonstruksi hukum Islam berbasis nilai-nilai lokal (*indigenous-based sharia*), sebagaimana diharapkan dalam pendekatan maqāsid al-sharī'ah kontemporer. Penelitian ini juga memberikan landasan normatif bagi penguatan pluralisme hukum dan memperluas ruang tafsir keislaman yang menghargai keberagaman budaya Nusantara.

## METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-antropologis. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik sosial masyarakat adat Lampung, khususnya dalam tradisi *Angken*. Pendekatan yuridis-antropologis memungkinkan peneliti untuk melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai dan praktik sosial yang dinamis dan terinternalisasi dalam kehidupan

masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada interpretasi terhadap nilai-nilai *Angken* dalam kerangka hukum Islam dan kearifan lokal, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dipraktikkan dan diwariskan secara turun-temurun di masyarakat.

Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat Lampung yang terlibat langsung dalam prosesi dan praktik *Angken* di wilayah Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Kotabumi merupakan salah satu pusat budaya adat Lampung yang mempertahankan tradisi *Angken* secara aktif. Informan kunci ditentukan melalui teknik snowball sampling untuk memastikan akurasi data berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mendalam para pelaku tradisi. Data utama bersumber dari wawancara mendalam, observasi partisipatif dalam upacara adat, serta dokumentasi terhadap simbol-simbol dan pernyataan normatif yang menyertai praktik *Angken*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung, serta studi dokumentasi terhadap naskah adat, manuskrip lokal, dan arsip institusi adat. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, yakni mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Seluruh data kemudian dikonfirmasi melalui validasi silang dengan sumber lain serta direfleksikan dalam kerangka teoritik hukum Islam dan antropologi hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai kontribusi *Angken* terhadap konstruksi hukum Islam berbasis lokal.

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama yang saling melengkapi, yaitu: Teori Hukum Islam Kontekstual, Teori Kearifan Lokal (*Local Wisdom Theory*), dan Teori Living Law. Ketiganya digunakan untuk membongkai

cara berpikir dalam mengumpulkan data, menafsirkan makna filosofis *Angken*, serta menganalisis relevansi dan integrasinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna Sosial dan Filosofis *Angken* dalam Adat Lampung

Dalam tradisi masyarakat adat Lampung, *Angken* merupakan sebuah praktik sosial-kultural yang merepresentasikan proses pengangkatan seseorang ke dalam jaringan kekerabatan adat melalui pengakuan simbolik dan ritus adat tertentu. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai filosofis, seperti kepercayaan, kehormatan, dan solidaritas. Dalam struktur adat Lampung, khususnya di wilayah Kotabumi, *Angken* menjadi medium pembentukan ikatan sosial baru yang diakui secara adat dan bersifat mengikat secara moral. Hal ini selaras dengan pandangan Geertz bahwa praktik budaya semacam ini adalah ekspresi simbolik dari struktur sosial yang hidup dalam masyarakat.

Filosofi *Angken* memuat sejumlah nilai moral seperti kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap norma sosial. Pengangkatan seseorang menjadi "saudara adat" berarti menanamkan tanggung jawab etis terhadap komunitas, sebagaimana individu tersebut harus menjaga marwah (*kehormatan*) keluarga adat yang baru ia masuki. Hal ini sejalan dengan konsep *ethics of belonging* dalam masyarakat tradisional, di mana kehormatan tidak bersifat personal, tetapi kolektif. Dalam masyarakat adat Lampung, *Angken* juga mencerminkan semangat *piil pesengiri* (harga diri) yang menjadi pilar utama etika sosial mereka.

Salah satu fungsi utama dari *Angken* adalah memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat adat. Dengan mengangkat individu dari luar menjadi bagian dari keluarga adat, *Angken*

memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat struktur sosial internal. Talcott Parsons menyebut bahwa struktur sosial seperti ini memiliki fungsi integratif dalam menjaga kestabilan masyarakat. Dalam konteks Lampung, praktik *Angken* mampu menciptakan ruang inklusif yang memungkinkan orang luar berkontribusi terhadap sistem nilai dan norma komunitas secara utuh dan setara.

Dalam beberapa kasus, *Angken* juga digunakan sebagai mekanisme rekonsiliasi antara individu atau kelompok yang memiliki sejarah konflik. Proses pengangkatan sebagai saudara adat memungkinkan transformasi status sosial yang memulihkan hubungan antar-pihak secara kultural dan simbolik. Dalam kerangka teori *living law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich, norma sosial yang tumbuh dalam masyarakat, seperti *Angken*, sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan konflik daripada perangkat hukum formal. Oleh karena itu, *Angken* memiliki signifikansi sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis budaya.

Melalui *Angken ini*, masyarakat adat Lampung tidak saja memperluas struktur sosial, tetapi juga mereproduksi identitas budaya mereka. Ini diperkuat melalui simbol-simbol, ritus, dan narasi yang melekat pada prosesi *Angken*, yang secara turun-temurun menjadi bagian dari sistem nilai lokal. Richard Jenkins menyatakan bahwa identitas sosial terbentuk melalui proses interaksi dan pengakuan, termasuk dalam praktik-praktik simbolik seperti ini. Dalam hal ini, *Angken* menjadi bagian penting dari sistem reproduksi kultural yang menjaga kontinuitas adat Lampung.

Sebagai proses yang disertai pengakuan kolektif, *Angken* juga memainkan peran penting dalam kontrol sosial informal. Individu yang telah di-*angken* secara moral terikat untuk menjaga nama baik keluarga adat dan menjalankan nilai-nilai komunitas. Dalam perspektif hukum sosial, ini merupakan bagian dari *social sanction system* yang bersumber dari norma tidak tertulis tetapi mengikat secara kuat. Pelanggaran

terhadap nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan sanksi adat, seperti pengucilan atau pencabutan status sosial. Mekanisme ini menunjukkan bahwa *Angken* bukan hanya ritus simbolik, tetapi juga instrumen pengawasan moral kolektif.

### Struktur dan Proses *Angken* dalam Sistem Adat Lampung

*Angken* tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakat adat Lampung yang berorientasi pada sistem genealogis dan hirarkis. Posisi seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh garis keturunan (*keturunan kebuwai*) atau melalui pengangkatan formal, salah satunya melalui proses *Angken*. Dalam sistem ini, seseorang yang tidak memiliki hubungan darah tetap bisa diterima sebagai anggota keluarga besar melalui pengakuan adat, yang didasarkan pada keputusan kolektif kepala suku dan tokoh adat.

Proses *Angken* dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang diawali dengan musyawarah keluarga adat, pengumpulan adat (*harta benda simbolik*), hingga prosesi ritual formal seperti pemberian gelar atau penyematan simbol adat. Setiap tahap menekankan aspek spiritual dan sosial: mulai dari restu leluhur, pembacaan doa adat, hingga pernyataan publik yang menandai integrasi individu ke dalam komunitas adat. Prosesi ini berlangsung dalam balai adat dan dipimpin oleh tokoh adat tertinggi. Simbol-simbol yang digunakan, seperti *tapis*, *tampan*, dan *tanggai*, memperlihatkan perpaduan antara nilai simbolik, etika, dan seni dalam budaya Lampung.

Tidak semua individu bisa menjalani proses *Angken*. Syarat umum meliputi integritas moral, keterlibatan sosial di lingkungan adat, serta kemampuan memenuhi kewajiban adat baik secara material maupun spiritual. Biasanya yang di-*angken* adalah mereka yang sudah lama tinggal di lingkungan masyarakat adat, atau telah berjasa secara sosial, sehingga mendapat legitimasi moral dari komunitas. Hal ini

menandakan bahwa proses *Angken* memiliki fungsi meritokratis, yaitu pengakuan berdasarkan kontribusi, bukan semata garis keturunan. Ini juga memperlihatkan keterbukaan struktur sosial adat dalam merespons dinamika masyarakat.

Setelah di-*angken*, individu tersebut memiliki hak sosial yang sama dengan anggota adat lainnya: berpartisipasi dalam musyawarah adat, menggunakan gelar tertentu, dan menerima perlindungan sosial dari komunitas. Sebaliknya, mereka juga memikul kewajiban yang tidak ringan: menjaga nama baik komunitas, menjalankan norma adat, dan ikut berkontribusi dalam peristiwa sosial dan ritual kolektif. Ini memperlihatkan bahwa *Angken* bukan sekadar status simbolik, tetapi mengandung konsekuensi normatif yang setara dengan anggota biologis. Sistem ini menciptakan semacam "kontrak sosial adat" yang hidup dan mengikat.

Simbol-simbol adat yang digunakan dalam *Angken* memiliki makna mendalam dalam kosmologi masyarakat Lampung. Misalnya, penggunaan *tapis* (kain tenun khas Lampung) mencerminkan penghormatan terhadap budaya dan warisan leluhur. Penyematan gelar adat berfungsi sebagai pengukuhan identitas baru yang telah diakui secara sosial dan spiritual. Menurut Victor Turner, simbol dalam ritual adat berfungsi sebagai *condensation of meaning*, yang merangkum makna sosial, spiritual, dan emosional dalam satu tindakan budaya. Maka, *Angken* tidak hanya bersifat administratif, tetapi sarat dengan makna simbolik dan transformatif.

Meskipun modernisasi dan arus globalisasi terus berlangsung, proses *Angken* tetap dipertahankan dan bahkan mengalami revitalisasi dalam komunitas adat Lampung. Dalam beberapa kasus, prosesi ini bahkan diadaptasi ke dalam kegiatan kultural yang lebih terbuka, seperti festival budaya atau acara lintas komunitas. Ini membuktikan bahwa *Angken* adalah institusi sosial yang tidak statis, melainkan lentur terhadap

perubahan, tanpa kehilangan akar nilai-nilainya. Hal ini menegaskan pentingnya memahami *Angken* bukan sebagai tradisi yang usang, tetapi sebagai praktik sosial dinamis yang terus membentuk struktur komunitas lokal.

### ***Angken dalam Perspektif Hukum Islam***

Tradisi *Angken*, sebagai proses pengangkatan seseorang menjadi bagian dari keluarga atau saudara adat, memiliki keterkaitan erat dengan prinsip ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."*

(QS.Al-Hujurat:10).

Ayat ini menekankan bahwa ikatan persaudaraan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga ikatan iman, sosial, dan tanggung jawab moral. Tradisi *Angken* mencerminkan nilai ini melalui mekanisme penerimaan sosial yang bersifat inklusif, serta menekankan keharmonisan dan solidaritas antarkelompok dalam masyarakat adat.

Islam juga mendorong terbentuknya relasi sosial yang sehat melalui prinsip *ta'aruf* (saling mengenal) dan silaturahmi. Firman Allah dalam Surat Al-Hujurat : 13

*"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal."*

Praktik *Angken* berfungsi sebagai jembatan kultural untuk memperluas jaringan sosial, menciptakan harmoni antarkelompok, dan memperkuat relasi sosial di luar garis keturunan. Dalam perspektif ini, *Angken* dapat dipahami sebagai bentuk lokal dari implementasi silaturahmi dan keterbukaan sosial dalam Islam.

Dalam proses *Angken*, terdapat pengakuan resmi dan publik terhadap perubahan status sosial seseorang. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat yang

mengakui keberadaan *akad* sosial yang disepakati secara kolektif dan tidak bertentangan dengan maqashid al-syariah. Rasulullah ﷺ bersabda:

*"Orang-orang beriman itu tergantung pada syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. Abu Dawud, no. 3594). *Angken* dapat dipandang sebagai bentuk *akad adat* yang sah selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, maslahat, dan keterlibatan sukarela.

Dari sudut pandang maqasid al-syariah, *Angken* berkontribusi pada tercapainya beberapa tujuan utama syariah, terutama dalam menjaga *hifzul 'ird* (kehormatan), *hifzun nafs* (jiwa), dan *hifzul 'aql* (akal). Tradisi ini memperkuat identitas sosial dan mencegah eksklusi atau marginalisasi sosial terhadap individu tertentu. Dalam kerangka hukum Islam kontemporer, pengakuan terhadap norma adat yang mendukung kemaslahatan sosial lokal dianggap sebagai bagian dari pendekatan kontekstual dalam ijtihad sosial.

*Angken* sebagai bentuk relasi sosial dalam masyarakat adat dapat disinergikan dengan nilai-nilai hukum Islam melalui pendekatan fiqh sosial dan fiqh al-'urf (fiqh berbasis adat). Ulama seperti al-Qarafi dan al-Suyuthi menekankan bahwa *'urf sahīh* (adat yang sah) memiliki kedudukan sebagai sumber hukum sekunder dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan nas syar'i. Oleh karena itu, menjadikan *Angken* sebagai rujukan hukum sosial dalam masyarakat adat Lampung tidak hanya sah, tetapi juga memperkuat relevansi dan inklusivitas hukum Islam dalam konteks plural dan multikultural seperti Indonesia.

### ***Konsep Angken dalam Perspektif Kearifan Lokal***

Dalam konteks kearifan lokal, *Angken* merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai luhur masyarakat Lampung yang masih hidup dan berkembang sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya mereka. Sebagai mekanisme

pewarisan nilai, *Angken* merepresentasikan prinsip dasar *gotong royong*, solidaritas sosial, dan kohesi kultural yang telah terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial lintas generasi. Kearifan lokal semacam ini sejalan dengan konsep *indigenous knowledge systems*, yaitu bentuk pengetahuan dan norma yang tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat lokal, dan terbukti relevan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial secara kontekstual.

Dalam masyarakat adat Lampung, *Angken* bukan hanya simbol ritual adat, tetapi juga strategi sosial untuk mengatasi keretakan hubungan, menyatukan kelompok berbeda, dan memperluas basis sosial secara damai dan beretika. Dalam pandangan antropolog, sistem kekerabatan semacam ini merupakan bentuk kearifan adaptif yang memiliki daya tahan terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, mempertahankan dan merevitalisasi praktik *Angken* berarti memperkuat fondasi sosial masyarakat berbasis nilai-nilai lokal yang berakar pada sejarah dan keunikan budaya.

### ***Integrasi Angken ke dalam Kerangka Hukum Islam***

Integrasi tradisi *Angken* ke dalam kerangka hukum Islam secara substantif mencerminkan praktik pluralisme hukum yang khas Indonesia, di mana nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat adat dapat dikontekstualisasikan ke dalam fiqh sosial tanpa mengabaikan prinsip syar'i. Pendekatan ini bukan saja memungkinkan penguatan maqāsid al-syarī'ah dalam bidang sosial, tetapi juga memberi ruang aktualisasi terhadap *'urf ṣaḥīḥ* sebagai basis hukum Islam yang fleksibel dan berbasis lokal.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong terbentuknya model hukum Islam Indonesia yang lebih partisipatif, akomodatif terhadap kearifan lokal, dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat sekaligus menghindari hegemoni formalisme hukum yang ahistoris. Oleh sebab itu, *Angken* tidak sekadar direvitalisasi sebagai budaya, tetapi harus diperkuat secara normatif

sebagai bagian dari rekonstruksi fiqh dan pembentukan kebijakan hukum yang plural dan berkeadilan.

### ***Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Nilai Lokal: Studi Kasus Angken dalam Adat Lampung Abung***

Hukum Islam yang dikembangkan secara normatif melalui pendekatan tekstual sering kali mengalami keterputusan dengan realitas lokal, terutama dalam masyarakat adat seperti Lampung. Dominasi fiqh klasik yang bersifat universal-formalistik perlu direkonstruksi agar mampu merespons kebutuhan hukum masyarakat kontemporer yang plural dan kompleks. Tanpa rekonstruksi berbasis lokalitas, hukum Islam berisiko menjadi otoritatif secara formal, namun lemah secara fungsional dalam menjawab dinamika komunitas adat dan budaya lokal.

Pendekatan rekonstruksi terhadap hukum Islam mengedepankan maqāsid al-syarī'ah dan fiqh kontekstual, yaitu fiqh yang tidak hanya normatif tetapi juga dialogis terhadap realitas sosial. Nilai-nilai dari kearifan lokal ini seperti *Angken* dapat dikaji sebagai refleksi dari maqāsid dalam bentuk yang hidup: menjaga martabat (*ḥifẓ al-'ird*), menjaga tatanan sosial (*ḥifẓ al-nafs*), dan memperkuat identitas kolektif (*ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-'aql*). Oleh karena itu, *Angken* tidak cukup dilestarikan hanya sebagai budaya, tetapi perlu diinternalisasi dalam ijtihad hukum Islam sebagai prinsip etik dan struktur sosial yang sah.

Tradisi *Angken* mengandung nilai-nilai hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti ikatan persaudaraan, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif. Dengan menjadikan *Angken* sebagai bagian dari sumber epistemik fiqh lokal, kita memperluas fondasi hukum Islam tidak hanya dari teks (nash), tetapi juga dari praktik sosial yang berakar kuat. Hal ini juga menegaskan bahwa rekonstruksi hukum Islam berbasis lokal tidak mengurangi nilai keislaman, melainkan memperkuat relevansi dan keberterimaannya di tingkat komunitas.

Sebagai model implementatif, rekonstruksi hukum Islam melalui nilai-nilai *Angken* dapat dilakukan melalui pengembangan *fiqh al-'urf*, yaitu fiqh yang memperhitungkan adat setempat sebagai bagian dari penetapan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Malik tentang *amal ahl al-Madinah*, atau praktik masyarakat sebagai landasan hukum. Jika direkonstruksi secara metodologis, *Angken* bisa dijadikan basis fiqh sosial dalam konteks Lampung, yang menjembatani hukum Islam dan dinamika adat secara berkelanjutan.

Rekonstruksi hukum Islam berbasis kearifan lokal seperti *Angken* memberikan kontribusi besar dalam penguatan hukum Islam berkeadilan Indonesia yang plural, partisipatif, dan dialogis. Selain memperkuat legitimasi sosial fiqh yang telah ada, pendekatan ini juga memberi ruang bagi pembentukan sistem hukum Islam yang tidak semata-mata dikendalikan oleh otoritas pusat, tetapi juga berasal dari basis komunitas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filosofi *Angken* dalam masyarakat adat Lampung bukan sekadar tradisi kultural, melainkan juga mengandung nilai-nilai normatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dapat dimaknai sebagai bagian dari konstruksi hukum yang hidup (*living law*). Melalui pendekatan pluralisme hukum, nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki peluang untuk diintegrasikan secara substantif ke dalam kerangka hukum Islam Indonesia yang lebih responsif dan kontekstual. Rekonstruksi hukum Islam berbasis nilai lokal seperti *Angken* menjadi penting untuk memastikan bahwa produk-produk hukum Islam tidak bersifat eksklusif atau ahistoris, tetapi justru bersumber dari praktik sosial masyarakat adat yang hidup, inklusif, dan partisipatif. Dengan demikian, pembahasan ini membuka ruang refleksi untuk mengembangkan model hukum Islam yang bukan hanya normatif-teksual, melainkan juga sosiokultural-empirik, yang mampu menjawab kompleksitas

kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan berakar kuat pada tradisi lokal.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa filosofi *Angken* dalam masyarakat adat Lampung telah memberikan nilai sosial dan normatif yang signifikan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya dalam membangun solidaritas sosial, memperluas jaringan kekerabatan, dan menjaga keharmonisan kolektif. *Angken* bukan hanya sebuah proses adat yang bersifat seremonial, tetapi juga memberikan sistem sosial yang hidup dan mengandung fungsi hukum, moral, dan spiritual yang kuat. Dalam perspektif fiqh Islam, *Angken* dapat dikategorikan sebagai *al-'urf sahih* yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan hukum selama tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i.

Integrasi konsep *Angken* ke dalam kerangka hukum Islam memperlihatkan potensi besar pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dapat berinteraksi secara produktif dan harmonis. Rekonstruksi hukum Islam berbasis nilai lokal seperti *Angken* menjadi langkah penting menuju pengembangan fiqh yang kontekstual, partisipatif, dan grounded dalam realitas masyarakat. Ini tidak hanya memperluas ranah epistemik hukum Islam, tetapi juga memperkuat legitimasi sosialnya di tengah komunitas adat yang kaya akan nilai dan tradisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2017). *Reclaiming the maqasid al-shariah in Islamic law: Toward a*

- contextual approach*. Herndon, VA: IIIT.
- Black, D. (2020). *The behavior of law*. New York: Academic Press.
- Ehrlich, E. (2021). *Fundamental principles of the sociology of law*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Eickelman, D. F. (2002). *The Middle East and Central Asia: An anthropological approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Grenier, L. (2020). *Working with indigenous knowledge: A guide for researchers*. Ottawa: International Development Research Centre (IDRC).
- Hooker, M. B. (2019). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Oxford: Clarendon Press.
- Jenkins, R. (2004). *Social identity*. London: Routledge.
- Kamali, M. H. (2005). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Parsons, T. (2021). *The social system*. London: Routledge.
- Rahman, F. (2009). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tamanaha, B. Z. (2020). *Legal pluralism explained: History, theory and applications*. Oxford: Oxford University Press.
- Turner, V. (2017). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Chicago: Aldine Publishing.
- Wibowo, A. (2020). *Simbolisme budaya dalam adat Lampung*. Yogyakarta: Ombak.
- Zarkasi, A. (2020). *Islam dan budaya Lampung*. Yogyakarta: Idea Press.
- Ali, M. (2011). Muslim diversity: Islam and local tradition in Java and Sulawesi. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*.
- Anggraeni, D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *Ahkam*.
- Angelia, A. (2023). Kontrak sosial sebagai instrumen untuk mencapai ketertiban umum dalam masyarakat anarkis. *Mimbar Hukum*, 35(2).
- Insan Nur, dkk. (2024). Islamic law and local wisdom: Exploring legal scientific potential in integrating local cultural values. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v00i0.00000>
- Irawan, W. (2019). Sistem kekerabatan masyarakat Lampung. *Edukasi Lingua Sastra*.
- Irianto, R., & Risma. (2011). Pili pesenggiri: Modal budaya dan strategi identitas Ulun Lampung. *Makara Sosial Humaniora*, 15(2).
- Pardhani. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Rikardus Nasa, & Gisela Nuwa. (2022). Resolusi konflik berbasis kearifan lokal dalam kehidupan etnis Sikka Krowe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1).
- Ruslan, I. (2018). Dimensi kearifan lokal masyarakat Lampung sebagai media resolusi konflik. *Kalam*. <https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.2347>
- Salim, A. (2020). Muslim legal pluralism and the state law: Negotiating authority in contemporary Indonesia. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3), 326–344.
- Salim, A. (2021). Dynamic legal pluralism in Indonesia: The interplay of Islam, adat, and state law. *Journal of Legal Pluralism*, 47(2), 185–202.
- Salim, L. (2023). Kearifan lokal sebagai modal sosial Ulun Lampung. *Resiprokal*, 5(1).
- Sibarani, R. (2021). Kearifan lokal sebagai basis pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 65–79.

- 
- Syarif, A. (2018). Filosofi Angken dalam masyarakat adat Lampung. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(1), 34–45.
- Pratama, S. (2020). *Makna simbolik dalam proses pemberian gelar adat Lampung Pepadun* (Skripsi). UIN Raden Fattah Palembang.
- Yolanda, N. E. (2023). *Tradisi angkon anak pada pernikahan masyarakat suku Ulun Lampung* (Skripsi). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fasha, S. R., & Fitriani. (n.d.). *Angkon muakhi: Tradisi pertalian keluarga melalui pernikahan adat Lampung*. I-Win Library.
- Abu Dawud. (t.t.). *Sunan Abi Dawud*, Hadis No. 3594.
- Al-Qarafi. (2001). *Al-Furuq* (Vol. 1). Beirut: ‘Alam al-Kutub.
- Al-Sya’rawi, M. M. (t.t.). *Tafsir al-Sya’rawi*.
- Al-Suyuthi. (2003). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Kathir. (t.t.). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*.
- Al-Zuhayli, W. (2005). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 4). Damaskus: Dar al-Fikr.